



PENETAPAN

Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, Tempat/tanggal lahir Pagaralam, 01 Juli 1965, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Gotong Royong RT.001 RW.002 No.59 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat/tanggal lahir Kota Agung, 01 Juli 1964, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Gotong Royong RT.001 RW.002 No.59 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor : 544/Pdt.P/2022/PA.Lt, tanggal 26 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon I di Kota Bengkulu, pada

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 1985, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Yuhan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Jancik dan Sarul;

2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama: Isman, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Antoni, laki-lai, umur 37 tahun;
- b. Nur Handayani, perempuan, umur 28 tahun;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7.-----Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk melengkapi persyaratan umroh dan administrasi yang lainnya;

8.-----Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Men erima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Men etapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1985 di Kota Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Lahat telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 26 Desember 2022 di papan Pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Najamudin , NIK 1604100107650188 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 12-04-2012 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Lintriati, NIK 1604104107640192 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 17-12-2018 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Najamudin (Kepala Keluarga), Nomor 1604160606080056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 24-07-2022 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, ,menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II akan tetapi diberi tahu oleh ayah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Juli 1985;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1985 di Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yuhan yang berwakil dengan P3N yang bernama Isman;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Ujang dan Sahrul;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui kegunaan Pemohon I dan Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka dan untuk administrasi lainnya;

2. SAKSI 2, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II akan tetapi diberi tahu oleh ayah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Juli 1985;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1985 di Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yuhana yang berwakil dengan P3N yang bernama Isman;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Ujang dan Sahrul;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui kegunaan Pemohon I dan Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka dan untuk administrasi lainnya;

3. SAKSI 3, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1985 di Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi wila nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saya sendiri dan Sarul;
- Saksi tidak ingat lagi mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui kegunaan Pemohon I dan Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka dan untuk administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, dan merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah tahun 1974 dan pengesahan nikah ini tidak dimaksud dalam rangka perceraian, namun untuk tertib administrasi perkawinan dan agar Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya memperoleh hak-haknya

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat tanggal 26 Desember 2022, dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 5 Juli 1985 di Kota Bengkulu, namun belum mempunyai Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tiga orang saksi, Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta sebagai fakta yang dikonstantir sebagai berikut;

-- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Juli 1985 di Kota Bengkulu;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yuhan;

-----Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jang dan Sarul, serta mahar berupa uang sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

----Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun susuan, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain dan atau tidak dalam pinangan orang lain;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai bukti sah hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi syarat dan rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطنى و البيهقي)

Artinya :*“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.”* (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani’unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena kekurangtahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum atau tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sedangkan dalam hukum Islam suatu kemudharatan harus di hindari, sesuai dengan kaidah fiqh:

الضرور يزال

Artinya : *“kemadharatan harus dihilangkan;”*

Menimbang, bahwa dalam hal ini maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menghilangkan kemadharatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Akta Nikah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dalil dari Kitab Fiqh As-Sunnah Jilid II, halaman 34 yang berbunyi:

إن أركان الزواج الإيجاب والقبول

Artinya: *Sesungguhnya rukun (yang pokok) perkawinan adalah ijab dan kabul.*

2. Dalil dari Kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 8 yang berbunyi:

في شروط العقد ثلاثة فصول. الفصل الأول في الأولياء. الثاني في الشه. الثالث في الصداق

Artinya: *Tentang syarat akad (nikah) itu ada tiga fasal. Yang pertama tentang wali, yang kedua tentang saksi-saksi dan yang ketiga tentang mahar.*

3. Dalil dari Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشهدين عدول

Artinya: *Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikah seorang perempuan, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

4. Kaidah yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yakni bersifat administratif sesuai dengan sifat perkara Voluntair;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1985 di Kota Bengkulu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000.-(empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Mardani sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lahat, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Fakhru Jamil, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt



Drs. Mardani

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a.	Pendaftaran : Rp 30.000.00
b.	Panggilan Pertama P&T : Rp 20.000.00
c.	Redaksi : Rp 10.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000.00
3. Panggilan	: Rp 250.000.00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	: Rp 400.000.00
	(empat ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 544/Pdt.P/2022/PA.Lt